

**RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PENGEMBALIAN
MAHAR GANDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH DI KEMUKIMAN
LAMBLANG KEC. KUTA BARO KAB. ACEH BESAR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

HIDAYATURRIDHA

NIM: 22203011118

PEMBIMBING:

PROF. DR. ALI SODIQIN, M.Ag

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-256/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PENGEMBALIAN MAHAR GANDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH DI KEMUKIMAN LAMBLANG KEC KUTA BARO KAB. ACEH BESAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIDAYATURRIDHA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011118
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65f3a9dc3bdda

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 65f297dceec63

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 65f7eada60823

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 65f3afe3d150a

Yogyakarta, 06 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayaturridha, S.H.
NIM : 22203011118
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2024 M
12 Sya'ban 1445 H

Saya yang menyatakan,



Hidayaturridha, S.H.
NIM. 22203011118



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Hidayaturridha, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hidayaturridha, S.H.
NIM : 22203011118
Judul : "Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Pengembalian Mahar Ganda Akibat Pembatalan Khitbah Di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2024 M

2 Sya'ban 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
Nip. 197009121980310003

ABSTRAK

Dalam komunitas masyarakat muslim Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, terdapat jenis dan ketentuan yang berbeda di luar daripada klasifikasi yang telah diatur dalam Islam terkait kondisi pemberian khitbah pasca pembatalannya, yaitu pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah. Dalam tradisi di Kemukiman Lamblang, selain hantaran/hadiah khitbah berupa kain baju, kain sarung, dan selendang serta kue-kue adat aceh, pihak lelaki juga memberikan emas kepada pihak perempuan pada saat prosesi khitbah sebagai tanda pengikat. Emas tersebut merupakan sebagian daripada mahar nikah, di mana jika mahar nikah berjumlah 30 gram emas, maka pada saat khitbah harus membawa 15 gram emas. Kemudian, apabila terjadi pembatalan khitbah, berlaku suatu sanksi adat berupa pengembalian mahar ganda (dua kali lipat) dari pemberian jika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan dan mahar hangus (tidak dikembalikan lagi pemberiannya) jika yang membatalkan khitbah adalah pihak laki-laki. Tradisi atau sanksi adat ini telah berlangsung turun temurun dari dulu hingga sekarang. Fakta di atas menjadi salah satu poin penting untuk mengkaji faktor apa saja yang menjadikan tradisi ini bertahan dan masih dipraktikkan hingga sekarang. Selain itu, fokus kajian lainnya pada penelitian ini ialah mencermati dialektika hukum Islam dan norma adat yang terjadi pada praktik pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif. Kajian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologi hukum sebagai sudut pandang untuk melihat fenomena pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) kesimpulan; Pertama, terdapat 3 (tiga) faktor kelestarian dari tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, yaitu faktor menjaga komitmen khitbah, mempertahankan budaya, dan dukungan dari tokoh agama. Kedua, dialektika antara hukum Islam dan norma adat dalam pelaksanaan pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah di masyarakat Muslim Kemukiman Lamblang menghasilkan bentuk interaksi yang bebas konflik serta membuktikan bahwasanya hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan berdampingan dan diterapkan secara bersama-sama sebagaimana teori yang telah dipelopori oleh John Bowen. Dalam relasi tersebut, memunculkan satu yang lebih mendominasi, yaitu norma adat

Kata kunci: Relasi hukum, pembatalan khitbah, sanksi adat, mahar ganda.

ABSTRACT

In the Muslim community of Lamblang Settlement, Kuta Baro District, Aceh Besar Regency, there are different types and regulations outside the classifications already established in Islam regarding the conditions of giving a marriage proposal (khitbah) post its cancellation, namely the return of double dowry due to the cancellation of the marriage proposal. In the tradition of Lamblang Village, besides the customary gifts for the marriage proposal such as clothing fabrics, sarongs, scarves, and traditional Acehese cakes, the man also gives gold to the woman during the marriage proposal procession as a symbol of commitment. This gold is part of the marriage dowry, where if the marriage dowry consists of 30 grams of gold, then during the marriage proposal, 15 grams of gold must be presented. Then, if the marriage proposal is cancelled, there is a customary penalty in the form of returning double dowry (twice the amount) if the cancellation is initiated by the woman, and the dowry is forfeited (not returned) if the cancellation is initiated by the man. This tradition or customary penalty has been passed down through generations from the past until now. The above facts become one of the important points to examine the factors that contribute to the preservation of this tradition and its continued practice until now. Furthermore, another focus of this research is to examine the dialectic between Islamic law and customary norms that occur in the practice of returning double dowry due to the cancellation of marriage proposals in Lamblang Village, Kutabaro District, Aceh Besar Regency.

The research method used in this study is field research, and it is qualitative research. This study employs a socio-anthropological legal approach to observe the phenomenon of the return of double dowry due to the cancellation of khitbah in Kemukiman Lamblang, Kuta Baro Subdistrict, Aceh Besar Regency, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation.

The research results indicate two (2) conclusions; First, there are three (3) sustainability factors of the tradition of returning double dowry due to the cancellation of khitbah in the Lamblang Village, Kuta Baro Subdistrict, Aceh Besar Regency, namely the factors of maintaining khitbah commitment, preserving culture, and support from religious figures. Second, the dialectic between Islamic law and customary norms in the implementation of returning double dowry due to the cancellation of khitbah in the Muslim community of Lamblang Village produces a form of interaction that is free of conflict and proves that Islamic law and customary law can coexist and be applied together as pioneered by John Bowen's theory. In this relationship, one that is more dominant emerges, namely customary norms.

Keywords: Legal relations, annulment of betrothal, customary sanctions, double dowry.

MOTTO

***“ HUKOM NGEN ADAT LAGEE ZAT NGEN SIFEUT, TAWIET HAN
MEULIPAT, TA TAREK HAN MEUJEU’EUT. ”***



LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, shalawat serta salam kepada junjungan sekalian alam Rasulullah SAW. Pada lembar persembahan ini penulis persembahkan khusus kepada: Ibunda Fathimah Ibrahim & Ayahanda Yahya Abdullah yang atas ridho dan do'a disetiap sujudnya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Bapak ibu guru penulis sejak masa penulis TPA, TK, MI, MTS, MA, S1, hingga jenjang S2 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tanpa kehadiran mereka semua mungkin penulis hanyalah kertas kosong tanpa goresan pena.

Jazakumullah Khairan Katsiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT, sholawat dan salam penulis haturkan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis merasa sangat bersyukur dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) dengan judul “Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Pengembalian Mahar Ganda Akibat Pembatalan Khitbah Di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”. Tesis ini ditujukan sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selama penulisan tesis ini, penulis sadar tidak hanya bersandar pada usaha dan kemampuan penulis saja. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini; Jazakallah Khairan Katsiran Prof, Semoga Allah SWT balas setiap kebaikan Prof, amiin.
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si dan Dr. Moh. Tantowi, M.Ag selaku penguji pada sidang tesis yang telah memberikan masukan dan saran positif kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah tulus dan Ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Semoga Allah SWT balas setiap kebaikan bapak ibu sekalian.
7. Kepada Ibunda tercinta Fathimah Ibrahim dan Ayahanda tercinta Yahya Abdullah, terimakasih telah meridhoi dan mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi di perantauan, terimakasih atas segala jerih payah, keringat, do'a dan harapan yang telah bunda dan ayah berikan, sehingga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu. Semoga senantiasa Allah SWT balas setiap kebaikan ayah dan bunda dengan segala limpahan RahmatNya.

8. Kepada saudara laki-laki kandung dari penulis, bang Halim, bang Taufik, dan bang Khairul, yang senantiasa menyemangati dan mensupport dikala senang maupun susah, terimakasih telah menjadi abang-abang terbaik dalam hidup ini, semoga Allah limpahkan Rahmat dan kebaikanNya kepada kalian semua, amiin.
9. Kepada saudari perempuan kandung dari penulis, dek Salsa, dek Farah, dan dek Arifa, yang senantiasa menjadi tempat berbagi tawa dikala gembira maupun lara, terimakasih telah menjadi adik-adik terbaik dalam hidup ini, semoga Allah SWT berkahi dan memudahkan setiap urusan kalian dunia wal akhirat, amiin.
10. Kepada saudara, sahabat, sekaligus teman diskusi keilmuan (Guree), yaitu Tgk. Muhammad Fadhil, yang senantiasa mendukung dan mendo'akan penulis, semoga Allah SWT berkahi dalam setiap keadaan.
11. Kepada abangda Shaheb Alkiram, terimakasih atas segala bantuannya selama penulis di perantauan, semoga Allah SWT balas setiap kebaikan yang telah abangda perbuat, amiin.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis terkhusus kepada Ust. Mizanul Akmal, Ust. Riza Mulia, Ust. Hijaz Khalilullah, Khalid Aidillah, Syukri Asnawi, Fadrul Arhan, Rusdy Iskandar, Muhammad Iqbal, Geubrina Makmu, Gus Muhammad Musip, semoga Allah SWT berkahi dan Allah SWT jaga persahabatan kita hingga jannah, amiin.

13. Teman-teman mahasiswa magister ilmu syariah angkatan akhir 2022, terimakasih atas kenangan terindahinya selama ini, semoga keberkahan dan keberhasilan menyertai kita semua, amiin.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, terkhusus kepada para narasumber, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Yogyakarta, 11 Februari 2024 M

1 Sya'ban 1445 H

Hormat Saya,



Hidayaturridha, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	19
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KONSEP MAHAR DALAM ISLAM DAN PRAKTIK MAHAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA.....	30
A. Konsep Mahar Dalam Islam	30
1. Definisi Mahar.....	30
2. Dasar Hukum Mahar	31
3. Syarat-Syarat Mahar	38
4. Macam-Macam Mahar	39
5. Batasan Mahar	44
B. Praktik Mahar Dalam Masyarakat Muslim Indonesia	47
1. Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna Sulawesi Tenggara	48
2. Mahar Emas Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh	50

3. Mahar Dalam Perkawinan Adat Hajoran Julu Sumatera Utara	51
4. Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis	53
5. Mahar Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Aceh	54
BAB III PRAKTIK PENGEMBALIAN MAHAR GANDA DI MASYARAKAT KEMUKIMAN LAMBLANG	57
A. Gambaran Umum Kemukiman Lamblang.....	57
B. Asal Usul Pengembalian Mahar Ganda.....	62
C. Praktik Pengembalian Mahar Ganda	66
D. Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pengembalian Mahar Ganda.....	73
BAB IV RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PENGEMBALIAN MAHAR GANDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH ..	76
A. Faktor Kelestarian Tradisi Pengembalian Mahar Ganda Akibat Pembatalan Khitbah di Kemukiman Lamblang	76
1. Menjaga Komitmen Khitbah	77
2. Mempertahankan Budaya Dalam Masyarakat.....	82
3. Dukungan Dari Tokoh Agama.....	78
B. Pola Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Praktik Pengembalian Mahar Ganda di Kemukiman Lamblang	84
1. Penerapan Norma Islam dan Adat Secara Bersamaan.....	91
2. Dominasi Hukum Adat Terhadap Hukum Islam	100
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitbah pada masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah lamaran atau pinangan. Secara terminologi, khitbah merupakan *ikhtiar* untuk meminta perjodohan yang *lazim* dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak wanita.¹ Sebagai bentuk keseriusan, biasanya seorang lelaki menyatakan permintaan untuk menikah kepada seorang perempuan ataupun sebaliknya dan juga biasa dilakukan melalui perantara; dalam bahasa Aceh, perantara tersebut dikenal dengan sebutan *seulangke*.² Apabila pinangan tersebut diterima maka antara kedua calon mempelai tersebut terikat janji untuk melangsungkan akad (pernikahan). Fase ini, masyarakat Aceh menyebutnya dengan sebutan masa *preh* nikah (masa tunggu). Pada fase ini, lelaki dan perempuan tidak diperkenankan untuk berdua-berduan sampai akad nikah dilangsungkan.³

Sekalipun Islam telah mengajarkan bahwa menepati perjanjian adalah wajib, tentunya ada kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan pertunangan. Misalnya, setelah ikatan pertunangan, diketahui

¹ Isnadul Hamdi, "*Ta'aruf dan Khitbah sebelum perkawinan*", JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 16 No 1 (2017), hlm. 48.

² Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019), hlm. 24.

³ Wawancara langsung dengan Ramli, Tokoh Masyarakat Desa Lamseunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 19 juni 2023.

bahwa salah satu pihak memiliki kondisi medis atau mental yang diduga dapat menghalangi mereka untuk menikah. Berbeda dengan membatalkan tanpa alasan yang baik sesuai dengan ajaran Islam, seperti halnya ingin mencari karena kecantikannya saja, ataupun kekayaannya saja (duniawi), maka menurut prinsip-prinsip moral Islam, pembenaran atas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.⁵ Persoalan yang sering terjadi dalam adat masyarakat adalah pihak laki-laki memberikan mahar berupa emas dalam bentuk cincin kepada pihak perempuan pada masa khitbah, sebelum terjadinya pernikahan. Oleh karena itu, muncul persoalan apakah hadiah dan atau mahar yang diberikan akan dikembalikan kepada pihak lelaki atau tetap menjadi milik perempuan apabila khitbah dibatalkan.

Apabila menyangkut masalah mas kawin yang diberikan selama pertunangan, para fuqaha' sepakat bahwa calon suami memiliki hak mutlak untuk mengklaimnya kembali; ini berlaku untuk kedua belah pihak, tanpa memandang apakah pembatalan tersebut diinisiasi oleh pria atau wanita. Hal ini karena mas kawin tidak dapat dimiliki tanpa akad pernikahan, karena itu adalah bagian dari hukum perkawinan; oleh karena itu, hak hukum tidak muncul tanpa berlangsungnya akad pernikahan. Selama akad tersebut belum terlaksana, maka mas kawin tetap menjadi milik calon suami, dan mereka berhak untuk meminta pengembaliannya dalam segala keadaan.⁶

⁵ A. Hamid Sarong, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 47-48.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 30.

Namun, berkenaan dengan status daripada hadiah pasca putusnya khitbah, para fuqaha' (empat madzhab fiqih) berbeda pendapat.⁷ Pertama, di kalangan fuqaha' Hanafiyah menjelaskan bahwasanya dalam khitbah, hadiah-hadiah di dalamnya dianggap sebagai kategori hibah. Jika pertunangan berakhir, hadiah-hadiah atau mas kawin yang diberikan dapat diminta kembali, dengan syarat tidak ada perubahan atau penurunan nilai daripada barang pemberian tersebut..⁸

Kedua, di kalangan fuqaha' Malikiyah terdapat dua versi pandangan. Pendapat pertama berpandangan secara mutlak bahwasanya tidak diperkenankan untuk menarik kembali pemberian (hadiah) khitbah. Pendapat kedua memberi rincian apabila yang membatalkan khitbah itu adalah pihak lelaki, maka pihak lelaki tidaklah berhak untuk mengambil kembali pemberiannya. Dikarenakan pemberian hadiah yang diberikan dengan syarat terjadinya pernikahan, namun pihak lelaki yang menginisiasi pembatalan, maka mereka telah kehilangan hak mereka untuk mengklaim kembali hadiah tersebut. Meskipun demikian, jika pembatalan tidak berasal dari pemberi hadiah (calon suami), maka mereka berhak untuk mengklaim kembali hadiah mereka

⁷ Ibid, hlm. 48-49.

⁸ Faris El Amin, *Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah*, Jurnal Bilancia, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 55. Lihat, Jaudah Basyuny, *al-Ahwal al-Syahsiyah* (Thanta: Kuliyyah Syari'ah wa al-Qanun, 2011), 4.

jika masih utuh, atau menerima nilai (harga) dari barangnya jika telah diubah atau rusak.⁹

Ketiga, di kalangan fuqaha' Syafi'iyah berpandangan bahwasanya calon suami berhak meminta atau mengambil kembali hadiah khitbah yang telah diberikan, karena sejatinya ia memberi dengan harapan menikahi perempuan tersebut. Maka dari itu hadiah tersebut wajib dikembalikan jika terjadi pembatalan dikemudian hari dan barang yang dikembalikan haruslah utuh. Jika terjadi kekurangan ataupun rusak maka harus dikembalikan persamaan harga dengan hadiah yang diberikan.¹⁰ Sedangkan fuqaha Hanabilah berpandangan bahwasanya hadiah yang diberikan pada saat khitbah adalah sebagai suatu hibah yang tidak dapat ditarik kembali jika terjadi pembatalan, kecuali hadiah tersebut belum sampai ditangan si wanita. Dalam khitbah, peminang telah memberikan hadiah dan diterima oleh yang dipinang, sehingga otomatis hadiah tersebut tidak dapat ditarik kembali walau khitbahnya telah berakhir.¹¹

Menurut adat yang ada di beberapa daerah di Provinsi Aceh, jika pihak laki-laki membatalkan khitbah, maka pemberian (mahar) lelaki pada saat khitbah akan menjadi milik perempuan seluruhnya. Akan tetapi, jika yang membatalkan dari pihak

⁹ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hlm. 31. Lihat, Badran Abi Al-'Aynain, *Al-Fiqh Al-Muqarin li Al-Ahwal Asy-Syakshiyah*, hlm. 24.

¹⁰ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hlm. 31. Lihat, Muhammad Abi Zahrah, *'Aqd Az-Zawaj wa Atsaruhu*, hlm. 66.

¹¹ Faris El Amin, *Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah*, Jurnal Bilancia, hlm. 56. Lihat, Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Jil. IV; Kairo: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm, 380.

calon mempelai perempuan, maka pemberian (mahar) yang telah diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki pada harus dikembalikan dua kali lipat (ganda) dari pemberian.¹² Tradisi pengembalian akibat pembatalan khitbah ini merupakan tradisi umum di masyarakat Aceh, namun pada saat ini di beberapa tempat di Provinsi Aceh telah mengalami perubahan dan tidak lagi diterapkan.

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi tradisi tersebut tidak lagi diterapkan di beberapa daerah di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Pertama; tradisi atau sanksi tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan tidak layak untuk dijalankan dalam masyarakat, karena dianggap lebih banyak mudarat ketimbang *mafsadah*nya.¹³ Kedua; adanya pertentangan dari kalangan tokoh agama yang ada di dalam masyarakat setempat yang menentang tradisi tersebut dengan alasan bahwasanya sanksi yang diberikan tersebut merugikan salah satu pihak yang melangsungkan khitbah dan itu dianggap bukan suatu hal yang lumrah untuk diterapkan, sehingga dengan adanya pertentangan daripada tokoh agama tersebut tokoh masyarakat setempat lebih memilih untuk tidak lagi menjalankan tradisi yang telah berlangsung lama tersebut.¹⁴

¹² Wawancara langsung dengan Darmawan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar, 18 juni 2023.

¹³ Wawancara Langsung dengan Jufri, Tokoh Masyarakat Desa Lam Asan, Kemukiman Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 19 Juni 2023

¹⁴ Wawancara Langsung dengan Darmawan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar, 18 Juni 2023.

Namun, ditengah-tengah pertentangan yang terjadi terhadap tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah tersebut, terdapat suatu kemukiman yang berada di salah satu Kecamatan di Aceh Besar yang masih melestarikan dan mempraktikkan tradisi tersebut hingga saat ini, yaitu Kemukiman Lamblang. Kemukiman Lamblang merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh tepatnya di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang masih menjalankan tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah tersebut. Pada praktiknya, pihak calon mempelai lelaki harus membawa sebagian mahar nikah pada saat prosesi khitbah, jika kesepakatan mahar nikah sejumlah 10 mayam (+33 gram) emas maka pada saat prosesi khitbah harus membawa setengah daripada mahar nikah tersebut, yaitu sejumlah 5 mayam (+16 gram) emas. Sebagian mahar ini dianggap sebagai tanda jadi (perkawinan), yang apabila terjadi pembatalan dari pihak lelaki maka pemberian tersebut akan hangus (tidak dikembalikan lagi) dan apabila pihak calon mempelai perempuan yang membatalkan, maka pengembalian mahar yang telah diberikan harus dikembalikan dua kali lipat daripada pemberian.¹⁵

Pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah merupakan suatu tradisi yang telah diberlakukan sejak dahulu oleh masyarakat setempat hingga sekarang. Adapun tujuan dari ketentuan tersebut supaya pihak yang hendak

¹⁵ Wawancara langsung dengan Ramli, Tokoh Masyarakat Desa Lamseunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 19 juni 2023.

melangsungkan khitbah untuk bersungguh-sungguh dan tidak main-main dalam melakukan khitbah hingga pelaksanaan akad nikah dilangsungkan.¹⁶

Ketentuan ini, adalah hukuman berupa harta (denda). Hal tersebut merupakan konsekuensi akibat pengingkaran terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan. Hukuman atau sanksi adat yang diberlakukan tersebut sudah sangat maklum dalam pandangan masyarakat karena di anggap sebagai hukuman yang sepadan. Masyarakat menganggap jika telah dilangsungkan tunangan, maka di dalamnya tentu telah terjadi kesepakatan dan perjanjian yang apabila diingkari maka akan merugikan salah satu pihak, sehingga hal tersebut diberlakukan guna meminimalisir pembatalan khitbah.¹⁷

Sebagian masyarakat meyakini bahwa tradisi mengembalikan mahar ganda merupakan praktik '*urf*' yang sah, yang sebenarnya tidak ada petunjuk atau larangan dalam Islam. Menurut kajian Yuni Roslaini, pemberlakuan aturan ini sangat bermanfaat, karena dapat menghalangi jalan (*sadd al-zariah*) ingkar janji.¹⁸ Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah tersebut dianggap sebagai '*urf fasid*' karena sangat merugikan wanita dan

¹⁶ Wawancara langsung dengan Muhammad Amin, Tokoh Masyarakat Desa Lam Raya, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 06 Agustus 2023.

¹⁷ Wawancara langsung dengan Ramli, Tokoh Masyarakat Desa Lamseunong, 19 juni 2023.

¹⁸ Yuni Roslaini, "*Kajian 'Urf Tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya Di Aceh Study Of 'Urf On The Costum Of Ranub Kong Haba And its Cancellation in Aceh*", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2, 2019.

tidak memenuhi syarat untuk menjadikan 'urf sebagai dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam penelitian Soraya Devy.¹⁹

Pemaknaan model tradisi sanksi khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro ini menimbulkan pemahaman yang multi tafsir di berbagai kalangan. Maka dari itu, sukar untuk menghindari kesimpulan bahwa praktik ini juga memicu hubungan dialektis antara hukum Islam dan norma adat pada masyarakat Kemukiman Lamblang, sehingga hal ini tentu menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam lagi terkait bagaimana pola relasi hukum Islam dan norma adat yang terjadi pada praktik pengembalian mahar akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang ini.

Pada penelitian ini, peneliti tidak sedang menilai tradisi pengembalian mahar ganda karena akibat pembatalan khitbah ini dengan menggunakan standar hukum Islam dan menarik kesimpulan dari perspektif tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penggunaan benar-salah dan halal-haram sebagaimana yang terdapat pada penelitian normatif, masih belum cukup untuk mengkaji tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah. Maka dari itu untuk menyelidiki praktik kebiasaan membayar mahar berlipat ganda sebagai konsekuensi pembatalan khitbah secara lebih rinci, diperlukan alat analisis dan metodologi lainnya. Hal ini karena realitas tradisi yang telah diterima secara wajar oleh penduduk Kemukiman Lamblang tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui

¹⁹ Soraya Devy, "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf", *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5 No.1 2022.

proses interaksi dan dinamika sosial yang berlarut-larut sehingga menjadikan tradisi ini hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan sosio-antropologi hukum merupakan suatu pendekatan yang relevan untuk melihat dinamika dan interaksi sosial yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik tradisi mengembalikan mahar ganda akibat membatalkan khitbah, juga akan muncul dari pemetaan alasan masyarakat yang menjalankan adat tersebut. Maka dari itu, dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologi hukum, relevan untuk menilik lebih dalam terkait tradisi yang telah berlangsung lama ini.

Fokus kajian pada penelitian ini ialah pada aspek sosio historis tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah di Kemukiman Lamblang dengan melihat faktor kelestariannya sehingga masih berlangsung dan dipraktikkan hingga sekarang, sekaligus mencermati dialektika norma adat dan hukum Islam yang terjadi dalam tradisi tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami proses sosial yang terjadi pada masyarakat setempat, yang dengan proses sosial tersebut melahirkan suatu bentuk hukuman berupa pengembalian mahar ganda jika membatalkan khitbah. Tradisi tersebut dipandang sebagai suatu konsensus sosial yang melibatkan masyarakat muslim sehingga perlu dicermati hubungan antara norma adat dan norma Islam yang berlaku pada tradisi tersebut. Penelitian ini juga membuka peluang baru dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang sudah ada serta memperkuat kajian dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, supaya penelitian terstruktur dan berjalan dengan baik, maka peneliti membagi beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Mengapa tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah masih bertahan di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana relasi norma adat dengan norma Islam dalam praktik pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan sebab apa saja yang menjadikan tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar masih dipraktikkan hingga sekarang.
- b. Untuk memetakan hubungan norma adat dengan norma Islam dalam praktik pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis; Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para akademisi, praktisi dan juga masyarakat terkait tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap

ilmu pengetahuan, di bidang hukum keluarga Islam. Khususnya dalam bidang hukum adat tepatnya pada kajian khitbah dalam budaya Indonesia.

- b. Secara Praktis; Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk dapat lebih peka terhadap pola relasi hukum Islam dan hukum adat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Indonesia). Dan dengan diketahui alasan masyarakat Kemukiman Lamblang masih mempertahankannya, diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah ini.

D. Telaah Pustaka

Tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah telah dikaji oleh beberapa akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Tanggapan para peneliti terhadap pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah lumayan bervariasi. Pembahasan di dalamnya berkaitan dengan topik yang beragam, beberapa di antaranya terkait dengan sebab tertentu, akibat tertentu, hukuman tertentu, serta mengembalikan mahar ganda akibat pembatalan khitbah di tempat tertentu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa menganalisis kebiasaan membayar mahar ganda sebagai konsekuensi pembatalan khitbah dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam adalah tema umum dalam publikasi saat ini. Meski demikian, kajian seputar kebiasaan (tradisi) mengembalikan mahar ganda akibat batalnya khitbah masih sangat luas untuk dikaji lebih lanjut.

Sejumlah kajian kebanyakan menggunakan pandangan normatif hukum Islam sebagai pisau analisisnya, antara lain adalah sebagai berikut; Arif f dan Saifuddin,²⁰ Muhammad Dzakiyyul Hikam,²¹ Analiansyah dan Muhammad Iqbal,²² Yuni Roslaini,²³ Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie,²⁴ Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali,²⁵ Sukardi Amin²⁶ dan Soraya Devy.²⁷ Pada penelitian Husnul Khatimah menjelaskan bahwasanya di dusun Cot Jabet, ada ritual yang dikenal

²⁰ Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi, "*Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam*", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. I No. 1 Januari 2017.

²¹ M. Dzakiyyul Hikam, "*Sanksi Pembatalan Khitbah Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*", Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²² Analiansyah dan Muhammad Iqbal, "*Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh*", el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.I No. 2 2018.

²³ Yuni Roslaini, "*Kajian 'Urf Tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya Di Aceh Study Of 'Urf On The Costum Of Ranub Kong Haba And its Cancellation in Aceh*", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 2019.

²⁴ Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan*", Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol. 2 No. 3 2021.

²⁵ Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, "*Penarikan Kembali Barang Seseherahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki*", Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

²⁶ Sukardi Amin, "*Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah Analisis Tinjauan Teori Al-'urf*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

²⁷ Soraya Devy, "*Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf*", el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.5 No.1 2022.

dengan *meeranub*, yang merupakan nama lain dari khitbah. Husnul Khatimah menggunakan metode normatif hukum Islam untuk menganalisis pokok bahasan ini dan sampai pada kesimpulan bahwa jika khitbah dibatalkan, maka akan mempengaruhi hadiah yang diberikan selama prosesi *meeranup*. Jika pihak calon mempelai pria yang batalkan khitbah, maka pihak calon mempelai pria memberitahu penghubung pembicaraan dan mas kawin yang diberikan pada saat prosesi tunangan tidak dikembalikan lagi. Namun, apabila pihak calon mempelai wanita yang membatalkan, maka mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai lelaki dikembalikan seluruhnya.²⁸

Dengan menggunakan metodologi yang sama, Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi mengkaji pengembalian mahar ganda akibat batal khitbah di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dari perspektif Islam dengan analisis persepsi dan praktik masyarakat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik pengembalian mahar akibat batalnya khitbah pada masyarakat dilakukan dengan cara mengembalikan mahar secara berganda. Mengingat perempuan yang telah dikhitbah melanggar janji untuk melangsungkan perkawinan. Hukuman adat ini ialah dikenakan sanksi ta'zir berupa harta (denda) dua kali lipat dari jumlah pemberian.²⁹

²⁸ Husnul Khatimah, "Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqh: Studi Di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 86.

²⁹ Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi, "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. I No. 1 Januari 2017, hlm. 1

Serupa dengan kajian yang dilakukan oleh Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi, tesis Muhammad Dzakiyyul Hikam berjudul Sanksi Pembatalan Khitbah Studi Kasus Adat Masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul juga menitikberatkan pada sanksi pembatalan khitbah. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana warga Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul melakukan tata cara dalam prosesi khitbah membuat suatu perjanjian sepakat dengan berdiskusi antara pihak lelaki dan pihak perempuan, yang dalam perjanjian tersebut mengatur adanya ganti rugi materiil dari pihak yang membatalkan akad kepada pihak yang batal dengan nominal yang telah disepakati jika terjadinya pembatalan. Warga Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, tetap memegang teguh aturan ini demi menegakkan adat leluhur yang telah berlangsung lama, melindungi masyarakat dari dampak negatif pembatalan khitbah, demi terciptanya keluarga *Samawa*.³⁰

Selanjutnya, jika penelitian Muhammad Dzakiyyul Hikam menyatakan adanya perjanjian dan denda sesuai kesepakatan yang berlaku pada saat prosesi khitbah untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi pembatalan khitbah, berbeda halnya kajian yang dikaji oleh Analiansyah Muhammad Iqbal, dimana dalam kajian ini menjelaskan bahwasanya jika terjadi pembatalan khitbah maka mahar dikembalikan seutuhnya, Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan pada fatwa MPU Aceh No. 5 2016 mengenai mahar menurut perspektif adat aceh, undang-

³⁰ M. Dzakiyyul Hikam, "*Sanksi Pembatalan Khitbah Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. ii.

undang dan fiqh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang mahar sebagai kewajiban suami dan perempuan memiliki hak penuh. Sebaliknya, jika pernikahan dibatalkan atau mahar telah dibayarkan sebagai tanda pertunangan, itu harus dikembalikan.³¹

Selanjutnya, kajian Yuni Roslaini mengkaji fenomena kembalinya mahar ganda akibat pembatalan khitbah dari perspektif 'Urf. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Analiansyah dan Muhammad Iqbal. Proses penetapan khitbah sebagai penghubung antara calon mempelai dan suami dikenal dengan istilah *ranub kong haba*. Keluarga mempelai pria menghadiri perayaan *ranub kong haba* dan membawa *ranub* (sirih) sebagai simbol mempererat tali silaturahmi (*kong haba*). Ritual ini merupakan bagian dari kearifan lokal Aceh kuno. Menurut temuan penelitian, tradisi pengembalian dua kali lipat mahar yang diterima selama prosesi khitbah adalah kebiasaan '*urf shahih*' yang tidak memiliki mandat atau larangan resmi Islam yang melekat padanya. Namun hal ini dipandang baik karena dapat mengakhiri sikap melanggar janji kepada pihak lain (*sadd al-zariah*).³²

³¹ Analiansyah dan Muhammad Iqbal, "*Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh*", el-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.I No. 2 2018, hlm. 1.

³² Yuni Roslaini, "*Kajian 'Urf Tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya Di Aceh Study Of 'Urf On The Costum Of Ranub Kong Haba And its Cancellation in Aceh*", Samarrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 2019, hlm. 2.

Selanjutnya penelitian Rahmi Ramadhani berbeda dengan penelitian Yuni Roslaini yaitu tidak menyatakan bahwa pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah termasuk dalam “*urf shahih*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mengembalikan mahar berlipat setelah lamaran dibatalkan di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, dan Kota Medan merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu, *urf* yang terkandung dalam pengembalian mahar ganda akibat batalnya pertunangan dikategorikan sebagai *urf fasid* karena menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perempuan.³³

Sementara itu, tesis Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali membahasnya dari perspektif atau pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Adapun hasil penelitian menunjukkan Mazhab Syafi'i memiliki pendapat bahwasanya boleh mengambil barang seserahan apabila ketika pemberian diniatkan untuk tujuan pernikahan atau pemberian tersebut merupakan bagian dari mahar yang akan diberikan pada saat akad, sebagian lainnya berpendapat barang seserahan tidak dapat diambil kembali jika saat diberikan diniati sebagai hadiah. Sedangkan ulama Malikiyyah menganggap barang seserahan yang telah diberikan tidak dapat ditarik atau diambil kembali jika yang membatalkan dari pihak lelaki atau pihak yang memberi, akan tetapi jika pihak yang menerima yang membatalkan maka barang

³³ Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan*”, Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol. 2 No. 3 2021, hlm. 9.

seserahan ataupun mahar yang telah diberikan pada prosesi khitbah boleh diambil kembali..³⁴

Selain itu, dalam sebuah riset yang disusun oleh Sukardi Amin, seorang mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, digunakanlah analisis teori 'urf untuk menjelaskan bagaimana tanda pertunangan dikembalikan setelah pembatalan khitbah di Kluet Teungoh Aceh Selatan. Temuan dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa menurut norma yang berlaku di Kluet Tengah saat itu, ketika pembatalan khitbah dilakukan oleh pria, mahar yang telah diberikan akan hangus atau tidak dikembalikan; Namun, jika pembatalan tersebut dilakukan oleh calon mempelai perempuan, maka mahar yang telah diberikan oleh pihak pria akan dikembalikan dengan jumlah yang berlipat ganda, bersamaan dengan pengenaan denda satu kambing kepada kedua pasangan yang melanggar aturan tersebut. Aturan yang berlaku pada masyarakat Kluet Tengah di Aceh Selatan dapat diterima dengan landasan 'urf.³⁵

Lebih lanjut, jika kajian Sukardi Amin menggunakan teori 'urf sebagai alat analisisnya, bisa disamakan dengan penelitian Soraya Devy yang memaparkan dampak putus pertunangan terhadap warga Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Jaya.

³⁴ Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, *“Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Maliki”*, Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, hlm. ii.

³⁵ Sukardi Amin, *“Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah Analisis Tinjauan Teori Al-’urf”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 61.

Temuan penelitian mengemukakan bahwa pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah tersebut dianggap sebagai *'urf fasid* karena sangat merugikan wanita dan tidak memenuhi syarat untuk menjadikan *'urf* sebagai landasan hukum³⁶

Berkaitan dari pemaparan telaah pustaka di atas, peneliti berada dalam posisi untuk memperluas kajian dan memperkaya ruang riset pada subjek yang sama. Secara khusus, peneliti ingin melanjutkan karya Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi sebelumnya tentang pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar. Dengan memaparkan kondisi sosio-historis, interaksi, dinamika, dan konstruksi sosial yang mengakibatkan lahirnya dan terpeliharanya tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah, tidak hanya secara hitam putih seperti ketika menggunakan pendekatan normatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁶ Soraya Devy, “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep *'Urf*”, *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5 No.1 2022, hlm. 1.

E. Kerangka Teoretik

Penulis menggunakan berbagai pendekatan teoretis yang digunakan oleh berbagai spesialis untuk menganalisis masalah.

1. Teori Kontruksi Sosial (Peter L. Berger)

Teori konstruksi sosial adalah pandangan yang diajukan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku mereka yang terkenal "The Social Construction of Reality" pada tahun 1966. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial tidaklah bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial manusia. Berger dan Luckmann berpendapat bahwa manusia secara kolektif menciptakan makna dan interpretasi tentang dunia sekitar mereka melalui proses sosial.³⁷

Konstruksi sosial berkaitan dengan bagaimana faktor-faktor sosial membentuk peristiwa kehidupan individu, didukung oleh keyakinan mendasar bahwa "realitas dibangun secara sosial," sebagaimana diungkapkan oleh Berger dan Luckman. Pandangan Peter Berger mengenai hubungan antara individu dan masyarakat berasal dari gagasan bahwa masyarakat berfungsi sebagai "penjara" dalam ruang dan waktu yang membatasi pergerakan individu. Namun, individu tidak selalu melihatnya sebagai pembatas karena keberadaan "penjara" ini sering kali diterima tanpa

³⁷ Ani Yuningsih, *Implementasi Teori Konstruksi Sosial Dalam Penelitian Public Relations*, hlm. 61

diselidiki. Meskipun demikian, meskipun ada batas-batasnya, individu tetap memiliki otonomi untuk memilih tindakan yang diinginkannya.³⁸

Teori Konstruksi Sosial Berger menyatakan bahwa pada awalnya, interaksi manusia dengan orang lain bersifat langsung secara sederhana. Interaksi ini mencakup berbagai aspek kompleks seperti ekonomi, agama, dan politik. Seiring berjalannya waktu, interaksi ini menimbulkan keinginan, tujuan, aspirasi, atau niat individu. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang disebut sebagai eksternalisasi. Selanjutnya, keinginan, tujuan, dan aspirasi individu ini bergabung menjadi yang bersama-sama dalam sebuah kelompok individu.³⁹

Pada dasarnya, teori ini menekankan bahwa realitas sosial merupakan hasil dari tindakan sosial kolektif, yang terbentuk melalui proses-proses seperti sosialisasi, internalisasi, dan institusi-institusi sosial. Dalam konteks ini, keyakinan, norma, dan nilai-nilai masyarakat menjadi bagian integral dari realitas sosial yang dibentuk secara sosial. Dengan kata lain, teori konstruksi sosial Berger menyatakan bahwa realitas sosial tidaklah suatu entitas yang ada begitu saja, tetapi merupakan hasil dari proses-proses sosial yang melibatkan interaksi antari individu dan struktur-struktur sosial di dalam masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, proses interaksi awal yang sederhana mengalami evolusi yang lebih mendalam. Fenomena di mana keinginan dan niat individu

³⁸ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter I. Berger”, *Jurnal Society*, Vol. 4, No. 1, 2016.

³⁹ Ferry Adhi Dharma, *Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial*, Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No. 1 (2018), hlm. 6.

mengeras menjadi bersama menandakan adanya konsensus tentang sesuatu yang menjadi milik bersama. Kesepakatan kolektif ini, yang disebut sebagai fakta sosial menurut Durkheim, mengubah aspek-aspek yang dimiliki secara kolektif dari interaksi individu menjadi pengaruh eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pihak yang terlibat, proses ini dikenal dengan objektifikasi. Seiring berjalannya waktu, kesepakatan bersama yang dulunya memaksa kehilangan kekuatan karena realitas bersama ini menjadi diinternalisasi oleh setiap individu. Proses berkelanjutan ini terungkap dalam siklus dialektis yang mencakup eksternalisasi, objektifikasi, dan pada akhirnya, internalisasi oleh pihak yang terlibat. Konsep konstruksi sosial merujuk pada proses sosial berkelanjutan di mana individu, melalui tindakan dan interaksi dalam lingkungan sosial mereka, terus membentuk realitas subjektif yang mereka miliki dan alami secara bersama-sama.⁴⁰

Penerapan Teori Konstruksi Sosial, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk menyelidiki bagaimana proses masyarakat dalam membentuk dan mengkonstruksikan kehidupan sosial berdasarkan pengalaman dan norma-norma sosial mereka, sehingga terwujudnya suatu tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan pertunangan (khitbah). Teori ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengamati dinamika realitas dalam komunitas masyarakat kemukiman Lamblang, dengan menggunakan kerangka kerja dialektis yang dimulai dari eksternalisasi, objektifikasi, dan berujung pada internalisasi.

⁴⁰ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter I. Berger”, hlm. 3.

2. Dialektika Norma Adat dan Norma Islam

Untuk menganalisis relasi atau hubungan yang dibangun antara hukum adat dan hukum Islam yang terjadi dalam tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kuta Baro, peneliti menggunakan beberapa pendapat dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dibidangnya. Pertama, pendapat Ratno Lukito yang menekankan pandangan tentang keterkaitan antara hukum adat Indonesia dan hukum Islam yang sering menggunakan strategi penyelesaian konflik, seperti yang terlihat dari pendapat para akademisi Barat seperti Snouck Hurgronje dkk. Menurutnya teori yang dipaparkan oleh Snouck Hurgronje tidak secara tepat mencerminkan realitas yang utuh dan sebenarnya dari masyarakat. Dia mengakui bahwa mungkin ada masalah antara hukum Islam dan hukum adat. Secara keseluruhan, Ratno berusaha menyanggah teori-teori mapan tersebut melalui penelitiannya dengan menyediakan data lokal yang dapat diverifikasi. Hukum Islam dan norma adat dapat hidup berdampingan dalam berbagai situasi.⁴¹

Kedua, pendapat John R. Bowen, ia berpendapat bahwa pada tingkat praktis, masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk koeksistensi damai antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam penelitiannya yang berjudul , “Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning”, Bowen bermaksud untuk menggunakan pendekatan etnografis untuk mendokumentasikan sejumlah isu hukum,

⁴¹ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 1-2.

agama, dan kesetaraan gender yang muncul dalam masyarakat Gayo di dataran tinggi di tengah krisis pluralisme yang ada di Indonesia. Meskipun Bowen membahas keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, ia tidak meneliti secara khusus interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penelitiannya. Sebaliknya, ia berkonsentrasi pada kajian nalar publik di masyarakat mengenai berbagai peraturan tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan.

Dari segi hukum, Bowen mencontohkan pertemuan konvensional dan Islami dalam bentuk UU No. 1 Tahun 1974, yang sekaligus memasukkan tiga sumber penemuan dan pengembangan hukum. Aturan dan peraturan ini dipengaruhi oleh undang-undang nasional selain adat dan Islam. Sementara kehadiran sistem yang melibatkan poligami mengungkapkan salah satu seluk-beluk hukum Islam, keberadaan aturan yang mengatur aset sewenang-wenang setidaknya membuat unsur-unsur hukum adat terlihat. Peraturan-peraturan ini selain berfungsi sebagai undang-undang yang diundangkan melalui proses hukum nasional, juga berfungsi sebagai gambaran yang jelas tentang komponen-komponen hukum nasional.⁴²

Selain memaparkan struktur hukum, Bowen juga membahas tentang interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang salah satunya mencakup masalah pewarisan pada masyarakat Gayo. Sengketa pembagian warisan yang sebelumnya diselesaikan dengan penerapan norma adat, pertama kali muncul di Pengadilan Agama pada tahun 1960-an. Ahli waris lain mengajukan gugatan untuk mencari

⁴² *Ibid*, hlm.179.

redistribusi tanah dengan sistem pewarisan Islam, yang pada saat itu identik dengan warisan komunal Gayo.⁴³ Menurut aturan waris adat Gayo, jika seseorang menikah di luar masyarakat di mana dia tinggal dan menerima hadiah dari pernikahannya, maka hak warisnya atas harta itu akan hilang. Contoh sengketa waris sering terjadi dalam keadaan seperti ini.⁴⁴

Para hakim pada saat itu mencoba memadukan kedua sistem hukum itu daripada menunjukkan preferensi mereka pada satu standar hukum dalam menanggapi kasus ini. Putusan hakim Pengadilan Agama tentang pembagian harta warisan menurut adat diteguhkan sebagai prosedur yang sah, sebagaimana juga dilakukan pada waktu itu oleh Pengadilan Negeri.

Bowen mengamati bahwa masyarakat Gayo di Aceh menerapkan pluralisme hukum dengan menerapkan tiga standar hukum secara bersamaan dalam masalah warisan: hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (diakui oleh lembaga peradilan negara). Selain itu, ia menyarankan untuk mempelajari bahwasanya hukum Islam haruslah dilihat dari sudut pandang Indonesia bukan daripada melalui sudut pandang Arab, Persia, atau Turki.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, teori John Bowen, yang menyelidiki interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat di wilayah Gayo Provinsi Aceh,

⁴³ John R. Bowen, “*Islam, Law and Equality in Indonesia*”: *An Anthropology of Public Reasoning*, hlm. 100.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 101.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 54.

merupakan acuan penulis dalam menganalisis tentang bagaimana hukum Islam dan praktik adat berdialektika satu sama lain dalam tradisi pengembalian mahar ganda setelah pembatalan pertunangan (khitbah) di Kemukiman Lamblang, Kabupaten Aceh Besar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menyelidiki realitas yang ada di lokasi penelitian dan masuk dalam kategori penelitian kualitatif.⁴⁶ Dalam konteks ini, penelitian lapangan dirancang untuk memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman langsung dan mendapatkan data yang akurat mengenai realitas dan dinamika sosial yang terkait dengan praktik tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah di Kecamatan Kabupaten Aceh Besar.

2. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologi hukum sebagai sudut pandang untuk melihat fenomena pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Asumsi dasar dari pendekatan sosio-antropologi hukum dapat meneliti hubungan, pengaruh suatu tradisi atau budaya dan perspektif kelompok masyarakat

⁴⁶ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

terhadap hukum.⁴⁷ Oleh sebab itu, pendekatan sosio-antropologi hukum mempunyai peranan penting dalam membaca dan memahami dinamika hukum pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kuta Baro Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari fakta hukum empiris tentang tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah yang ada dan terjadi di masyarakat, bukan bersandar pada penilaian normatif seperti penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan informasi terkait tradisi pengembalian mahar ganda di Kemukiman Lamblang akibat batalnya khitbah, antara lain:

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi, peneliti melakukan sesi tanya-jawab langsung atau wawancara dengan narasumber memanfaatkan alat komunikasi jarak jauh dengan ponsel pintar (smartphone) via aplikasi WhatsApp dan platform media sosial lainnya. Narasumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat setempat yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan tradisi tersebut.

Narasumber pada penelitian ini berjumlah sebanyak 5 (lima) orang dari 5

⁴⁷ Muhammad Zusanri Batubara, “*Sosio, dan Antropologi Hukum*”, elearning.uinsu.ac.id 2020/2021, hlm. 1.

(lima) desa yang berbeda, yaitu Desa Lamseunong, Desa Lamraya, Desa Puuk, Desa Lambaed dan Desa Lam Asan. Secara umum, pertanyaan diajukan secara terbuka dan tidak terstruktur digunakan selama wawancara,⁴⁸ untuk mendapatkan data terkait tradisi pengembalian mahar ganda di Kecamatan Kuta Baro akibat batalnya khitbah dari sumber informasi dan informan yang dapat dipercaya.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro khususnya di Kemukiman Lamblang. Dalam melakukan observasi, penulis mengamati aktivitas masyarakat, baik dari segi pekerjaan, perilaku sosial dan budaya pada masyarakat, sehingga akan memudahkan penulis dalam menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif terkait tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah yang ada di Kemukiman Lamblang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang peneliti gunakan untuk menghimpun data. Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan sumber data tertulis, seperti arsip, catatan, dan

⁴⁸ John W. Creswell, “*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*”, hlm. 267.

koleksi tulisan yang dapat mencakup naskah dinas, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto, yang berkaitan dengan praktik pengembalian mahar ganda sebagai akibat pembatalan khitbah di Kemukiman Lamblang.

4. Metode Analisis Data

Meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyampaikan temuannya kepada orang lain adalah tujuan dari analisis data.⁴⁹ Penelitian ini didasarkan pada teori analisis data Miles dan Huberman, yang menyoroti reduksi data, penyajian data, dan inferensi atau validasi.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima (5) bab yang saling terkait dan terhubung satu sama lain. Setiap bab membahas topik yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu:

Bab Pertama: bab ini memuat pendahuluan penelitian yang terdiri dari; 1) Latar belakang, memaparkan terkait permasalahan yang menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian. 2) Rumusan masalah, berisi pertanyaan yang menjadi pokok kajian yang akan dikaji dan disimpulkan di akhir penulisan. 3) tujuan dan manfaat penelitian. 4) telaah pustaka, memaparkan kajian-kajian terdahulu yang

⁴⁹ Ahmad Rijali, “*analisis data kualitatif*”, Jurnal Alhadharah: Ilmu Dakwah Vol. 17 No 33 (2018), hlm. 84.

⁵⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992.

membahas subjek dan atau objek yang sama dengan penelitian ini guna membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat mengisi ruang kosong penelitian terkait dengan pembahasan yang sama dan memberikan suatu kontribusi baru dibidang akademik. 5) kerangka teori, berisi teori-teori yang sinkron dengan objek penelitian dan teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan penelitian. 6) metodologi penelitian, memaparkan terkait cara memperoleh dan menganalisa data temuan daripada hasil peneitian. 7) sistematika pembahasan.

Bab Kedua: memaparkan secara komprehensif terkait konsep mahar dalam Islam dan praktik mahar dalam masyarakat muslim Indonesia. Bab ini menjadi landasan normatif dalam penelitian ini.

Bab Ketiga: bab ini memuat tentang gambaran umum dari Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Dalam bab ini juga memuat praktik, asal-asul dan respon daripada masyarakat terhadap tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

Bab Keempat: memaparkan tentang analisis data terkait kelestarian tradisi pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah dan pola relasi hukum Islam dan hukum adat dalam praktik pengembalian mahar ganda akibat batalnya khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Bab Kelima: merupakan bab terakhir dalam penulisan yang memuat kesimpulan dan saran penelitian yang bisa dijadikan acuan penelitian bagi peneliti lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) faktor kelestarian dari tradisi pengembalian mahar ganda akibat pembatalan khitbah di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, yaitu faktor menjaga komitmen khitbah, faktor mempertahankan budaya dalam masyarakat, dan faktor dukungan dari tokoh agama.
2. Interaksi antara hukum Islam dan praktik adat terkait pengembalian mahar ganda akibat pembatalan pertunangan dalam Masyarakat Muslim Kemukiman Lamblang menunjukkan hubungan yang harmonis tanpa konflik. Dengan demikian, teori-teori *Receptie*, *Receptie in complexu*, dan *Receptio a Contrario*, yang menyarankan hubungan yang konflik antara adat dan Islam serta ketidakmampuan untuk bersinergi satu sama lain, tidak sejalan dengan realitas praktis yang diamati di Masyarakat Muslim Kemukiman Lamblang. Sebaliknya, temuan dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian John R. Bowen memberikan representasi yang lebih akurat tentang situasi di lapangan, menunjukkan bahwa hukum Islam dan praktik adat dapat berdampingan satu sama lain. Terlihat dari dua contoh konkret, seperti adanya mahar hangus jika yang membatalkan pihak

lelaki (hukum Islam) dan pemberlakuan sanksi mahar ganda kepada pihak perempuan yang membatalkan khitbah (norma adat). Kedua aspek ini menjadi bukti bahwasanya norma adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan. Dalam diakretika hukum adat dan hukum Islam pada praktik pengembalian mahar ganda di Kemukiman Lamblang, menunjukkan bahwa pengaruh adat lebih mendominasi terhadap hukum Islam. Terdapat dua bukti nyata bahwasanya adat lebih mendominasi atas hukum Islam; Pertama, pada ketentuan membayar sebagian daripada mahar nikah pada saat khitbah. Ketentuan ini merupakan bagian daripada hukum adat yang tidak diatur dalam hukum Islam. Kedua, terdapat sanksi yang diberikan ketika terjadi pembatalan khitbah berupa pengembalian mahar ganda. Sanksi tersebut juga merupakan suatu ketentuan adat yang berbeda dengan klasifikasi pengembalian hadiah khitbah sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.

B. SARAN

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar temuan dan analisisnya dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dalam ranah pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menetapkan dasar bagi upaya penelitian di masa depan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan pengetahuan di masa mendatang.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa setiap penelitian memiliki keterbatasan dan ruang untuk peningkatan. Oleh karena itu, penulis juga mengusulkan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan subjek dan objek penelitian yang sama. Yaitu dengan meneliti dampak pembatalan khitbah dan pengembalian mahar ganda terhadap kedua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan aspek-aspek gender serta mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksetaraan gender dalam proses pembatalan khitbah dan pengembalian mahar ganda. Maka dirasa akan menjadi lebih menarik jika pembahasan gender dikaitkan dengan tradisi ini.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi pada penelitian yang telah penulis lakukan ini, apakah itu membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semua dukungan dan kerjasama yang diberikan sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an Tafsir/Tafsir al-Qur'an

- Shihab, Quraish, Muhammad, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Ar-Rifa'i, Nasib, Muhammad, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Halim Hasan, Abdul, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Mubarakfuri, Syafiyyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, terj. al-Atsari, Abu Ishan, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

- An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, terj. Khotib, Ahmad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Muhammad Azam, Abdul Aziz, Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Wahhab, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Sarong, A. Hamid, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Rusyd, Ibnu /Tahqiq & Takhrij: Al-'Abadi, Abd Allah, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta Timur: AKBAR MEDIA EKA SARANA, 2013.
- Abu Amar, Imron, *Fathul Qarim Terj*, Kudus: MENARA KUDUS, 1983.

- Nugroho, *Tinjauan Umum Tentang Mahar*, Semarang: UIN WaliSongo, 2014.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*, Bandung: KARISMA, 2008.
- Rifa'i, Moh. dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Al-Isratul Muslimah*, terj. Abdul ghoftar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010.
- Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

4. Jurnal

- Kafi, Abd., *Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Mughits, A., “Penerapan Prinsip *at-Tarādi* dalam Akad-akad Muamalat”, Jurnal *Aplikasia*, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Rijali, Ahmad, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah: Ilmu Dakwah Vol. 17 No. 33, 2018.
- Hasjmy, A., “*Kesenian Aceh Bersumber pada Ajaran Islam*”, Makalah pada Forum University Kebangsaan Malaysia, Agustus 1995.
- Badrut Tamam, Ahmad, *Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Sulaiman, Aimie, *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*, Jurnal *Society*”, Vol.6, No.1, 2016.
- Iqbal, Muhammad, Analiansyah, *Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh*, el-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.I No. 2 2018.
- Salim, Arskal, *Adat and Islamic Law in Comtemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation*, SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2. Juli-Desember 2021.
- Asmanidar, *Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)*, Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 1 Maret 2021.
- A. Gani, Burhanuddin, Hayati, Ainun, *Pembatasan Jumlah Mahar*, SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

- Noor, Ery, *Terhadap Mahar Yang Terhutang*, Jurnal Analisis Yuridis Yogyakarta: UIN SUKA, 2017.
- El Amin, Faris, *Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah*, Jurnal Bilancia, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Adhi Dharma, Ferry, *The Social Konstruktion of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*, Kanal: Journal of Communication Sciences, Vol. 7 No.1 2018.
- Damis, Harijah, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan*, Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 1, 2016.
- Khatimah, Husnul, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqh: Studi Di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Hirdayanti, Israr, Ansar, M., *Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam*, SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2018.
- Kamsi, *Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam Dan Adat Di Indonesia*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46, no. 2, 1 Juli 2012.
- Anzaikhan, M., *Pemahaman Pluralitas Ulama Dayah dan Dampaknya Terhadap Pemikiran Islam di Aceh*, Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1 No. 2 September, 2021.
- Arifin, Muhammad, Khadijah Binti Mohd Khambali, *Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh)*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15. No. 2, Februari 2016.
- Ikbal, Moh., *"Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*, Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol. 6. No. 1. 2016.
- Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vo. 1, No. 1, Juni 2016.
- Zusanri Batubara, Muhammad, *Sosio dan Antropologi Hukum*, elearning.uinsu.ac.id 2020/2021.
- Ramadhani, Rahmi, Renie, Elsy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan*, Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol. 2 No. 3 2021.

- Alamsyah, Rahmad dkk, *Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia*, Jurnal PETITA, Vol 3, No. 2 (2021).
- Sa'dan, Saifuddin, Afandi, Arif, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. I No. 1 Januari 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Hubungan Adat Dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017.
- Devy, Soraya, *Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf, el-Urah*: Jurnal Hukum Keluarga Vol.5 No.1 2022.
- Hidayat, Taufik & Azhari, Raihanah, *Jeulame In Marriage In Banda Aceh: Looking For a Common Thread Between Culture and Sharia*, Jurnal al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 20 No. 1, June 2020.
- Timur, Widya, dkk, *Transfer of Ownership Right to Land Due to Inheritance Based on Customary Law in Semidang Alas Mara Subdistrict in terms of Civil Inheritance*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Roslaini, Yuni, *Kajian 'Urf Tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya Di Aceh Study Of 'Urf On The Costum Of Ranub Kong Haba And its Cancellation in Aceh*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2, 2019.

5. Metode Penelitian

- W. Creswell, John, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*
- B. Miles, Matthew & Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Rohendi Rohidi, Tjetjep. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

6. Wawancara

Wawancara Langsung dengan Jufri, Masyarakat Desa Lam Asan, Kemukiman Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 19 Juni 2023.

Wawancara langsung dengan Tokoh masyarakat kemukiman lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 19 Juni 2023.

Wawancara langsung dengan Ramli, Tokoh Masyarakat Desa Lamseunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 19 juni 2023.

Wawancara langsung dengan Muhammad Amin, Tokoh Masyarakat Desa Lam Raya, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 06 Agustus 2023.

Wawancara Langsung dengan Khairil Anwar, Masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, 06 Agustus 2023.

7. Lain-Lain

Yuningsih, Ani, *Implementasi Teori Konstruksi Sosial Dalam Penelitian Public Relations*.

Fitrah, Annisa, *Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah Atas Penafsiran A.G.K.H Daud Ismail Dalam Kitab Tafsir Al-Munir)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Qadar Ar-Razak, Aris Nur, *Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Adhi Dharma, Ferry, *Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial*, Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No. 1 (2018).

Luthfi Zulhaqqi, Ghazian, *Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

R. Bowen, John, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning/John R. Bowen*. Islam, Law, & Equality in Indonesia, Cambridge: Cambridge:Cambridge University Press, 2003.

Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.

Robieth Assyadzali, Muhammad Badrussalam, *“Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Maliki”*, Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

- Siddiq Armia, Muhammad, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.
- Dzakiyyul Hikam, M., “*Sanksi Pembatalan Khitbah Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ikhsan, Muhammad, *Mahar Emas Dalam Adat Masyarakat Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Pidie)*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Manuaba, Putera, *Memahami Teori Konstruksi Sosial*, Journal Unair: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Damayanti, Ria, *Penentuan Mahar Menurut Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Amin, Sukardi, *Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah Analisis Tinjauan Teori Al-’urf*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Ahmad, Zakaria, *Sekitar Kerajaan Aceh* (Medan: Manora, 1992).